



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 489 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN UIN SU Medan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa hasil rapat penentuan kelulusan Komite Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 Agustus 2023
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Penerima Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Rektor Nomor 456 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Komite Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN SU Medan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan

pada tanggal 21 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

MURHAYATI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 489 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN
2023

**PENERIMA BANTUAN KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	233040000081073	Muhammad Dedi Irawan (KETUA) Laylan Syafina (ANGGOTA)	Manajemen Keuangan Pasar Kamu: Pendampingan Komunitas pada Penerapan Tempu Sebagai Sarana Pembayaran	Rp. 50.000.000
2	233040000076181	Abdurrahman (KETUA) Annisa Arrumaisyah Daulay (ANGGOTA)	Pendampingan Bagi Orang Tua Muda Mengantisipasi Stunting Melalui Layanan informasi di Kabupaten Deli Serdang	Rp. 50.000.000
3	233040000081117	Khairuna (KETUA) Sriani (ANGGOTA)	Pengembangan Program Budi Daya Tanaman Sayuran Organik Berbasis Smart internet of Things System Untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan Sehat di Desa Tanjung Garbus-1	Rp. 50.000.000
4	233040000076833	Sholihatul Hamidah Daulay (KETUA) Rora Rizky Wandini (ANGGOTA)	Pelatihan Perancangan Kuis Berbasis Ict Sebagai Upaya Peningkatan Pedagogik Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Sei Tulang Raso	Rp. 50.000.000
5	233040000081094	Fauzi Arif Lubis (KETUA) Aqwa Naser Daulay (ANGGOTA)	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Petani Pohon Aren Tapanuli Selatan	Rp. 50.000.000
6	233040000078089	Dewi Agustina (KETUA) Chuzaimah Batubara (ANGGOTA)	Penguatan Literasi Perilaku Halal Lifestyle Untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting di Komunitas Rawan Stunting Kabupaten Batu Bara	Rp. 50.000.000
7	233040000081125	Fatimah Zahara (KETUA) Tetty Marlina Tarigan (ANGGOTA)	Produk Perpaduan Ecoprint dengan Songket Melayu, Strategi dan Pengembangannya di Desa Lubuk Kertang, Berandan, Langkat	Rp. 50.000.000
8	233040000081134	Zainarti (KETUA) Nurwani (ANGGOTA)	Pendampingan digital Marketing dengan Memanfaatkan Social Media dan E-commerce Untuk Komunitas Umkm Wanita Pasar Bengkel Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara	Rp. 50.000.000
9	233040000081133	Nurhayati (KETUA) Rani Suraya (ANGGOTA) Romiza Arika (ANGGOTA)	Crackers Tepung Tulang Ikan Tongkol dan Udang Rebon Sebagai Pemanfaatan Pangan Lokal dalam Pencegahan Stunting pada Ibu Hamil di Kabupaten Deli Serdang	Rp. 50.000.000
10	233040000081110	Mustapa Khamal Rokan (KETUA) Cahaya Permata (ANGGOTA)	Pembinaan Umkm Terkait Urgensi Sertifikasi Halal dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Era digital (studi Umkm Dodol di Kabupaten Langkat)	Rp. 50.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

NURHAYATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 489 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN
2023

**PENERIMA BANTUAN KLASTER PENDAMPINGAN / PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DAERAH 3T TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	233060000081112	Aninda Muliani (KETUA) Dika Sahputra (ANGGOTA)	Penyuluhan Berbasis Multimedia dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hidup Sehat Bagi Anak dan Remaja di Kabupaten Aceh Singkil	Rp. 50.000.000
2	233060000078058	Yulia Khairina Ashar (KETUA) Wahyudi (ANGGOTA)	Penanggulangan Tb Paru Anak Melalui Pemberdayaan Kader Cilik Toss Tb (temukan Obati Sampai Sembuh) Kabupaten Aceh Singkil	Rp. 50.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

[Handwritten Signature]
NURHAYATI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 489 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN
2023

**PENERIMA BANTUAN KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
MODERASI BERAGAMA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	233030000081099	Pangulu Abdul Karim (KETUA) Emeliya Sukma Dara Damanik (ANGGOTA)	Pelatihan Strategi Pengajaran inklusif Sebagai Penguat Moderasi Beragama di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Teluk Nibung.	Rp. 40.000.000
2	233030000081111	Jufri Naldo (KETUA) Amal Hayati (ANGGOTA)	Pendampingan Penguatan Kehidupan yang Harmonis Antar Pemeluk Beragama di Daerah Minoritas Muslim Berbasis Rumah Moderasi Beragama	Rp. 40.000.000
3	233030000081068	Muhammad Syukri Albani Nasution (KETUA) Angga Syahputra (ANGGOTA)	Penguatan Ekonomi Umat Berbasis Moderasi Beragama pada Umkm di Kota Medan	Rp. 40.000.000
4	233030000081065	Darwin Zainuddin (KETUA) Muhammad Roihan Nasution (ANGGOTA)	Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Organisasi Dakwah di Daerah Minoritas Muslim Kabupaten Karo	Rp. 40.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

Amal Hayati
AMAL HAYATI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 489 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN ANGGARAN
2023

**PENERIMA BANTUAN KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	23302000081090	Ali Ikhwan (KETUA) Adnan Buyung Nasution (ANGGOTA)	Pembuatan Sistem informasi Desa (si Sekar) pada Desa Sei Karang Kec. Galang Deli Serdang Sumatera Utara Berbasis Website	Rp. 30.000.000
2	23302000081059	Reflina (KETUA) Riris Nurkholidah Rambe (ANGGOTA)	Pendampingan Penguatan Praktik Lapangan Persekolahan (plp) Berbasis Praktik Profesional dan inkuiri Profesional (ppip) di Uin Sumatera Utara	Rp. 30.000.000
3	23302000081122	Maidalena (KETUA) Annio Indah Lestari Nasution (ANGGOTA) Sri Ramadhani (ANGGOTA)	"one Day Two Thousand": Menuju Kemandirian Finansial pada Murid Kelas Vi Sekolah Dasar	Rp. 30.000.000



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

M. HAYATI
M. HAYATI